



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon yang bernama :

JUMIRAH, Perempuan, Tempat, Tanggal lahir Gunungkidul, 66 Tahun / 15 Agustus 1955, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Tumpak RT 21 RW 03 Ngawu Playen Gunungkidul.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai ----- "**PEMOHON**"
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 28 Januari 2022 di bawah register nomor : 24/Pdt.P/2022/PN Wno, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Gunungkidul pada 15 Agustus 1955
- Bahwa pemohon adalah istri seorang janda pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Gunungkidul tanpa sepengetahuan pemohon sebagai istri sah dari (Alm) Bapak Suranto Hadi mau mengambil pensiunan atau TASPEN dari (Alm) Bapak Suranto Hadi tapi tidak dapat diproses dikarenakan ada perbedaan data antara KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Surat nikah dengan data yang ada di KARIP (Kartu Identitas pensiun, SK, dan Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil) yang ada.
- Bahwa KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Surat Nikah dilahirkan di Gunungkidul pada tanggal 15/08/1955 anak ke 4 dari pasangan suami istri Pawiro Sentono dan Nyatinah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Wonosari, tidak sama dengan data kepegawaian (Alm) Bapak Suranto Hadi dimana dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Surat Nikah Nama dan Tanggal Lahir seharusnya Umi Rahayu, tanggal lahir 20/09/1955.
- Bahwa perbaikan penulisan nama, tanggal/bulan/tahun yang tertulis pada kutipan di KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Surat Nikah

Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2022/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah dimaksud sesuai dengan data di Kepegawaian (Alm) Bapak Suranto Hadi.

- Bahwa perbaikan penulisan nama, tanggal lahir yang tertulis pada kutipan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Surat Nikah pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan menjadi sah.
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Wonosari Gunungkidul dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Wonosari Gunungkidul yang telah mengeluarkan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Gunungkidul, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (Nama Pemohon, dan Tanggal Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun) pada KTP, Kartu Keluarga, Akta Surat Nikah dan Akta Kelahiran (Pemohon) dari Jumirah, Tanggal 15/08/1955 menjadi Umi Rahayu, Tanggal 20/09/1955;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Wonosari Gunungkidul menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (Pemohon) kalau KTP, Kartu Keluarga, Akta Lahir dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Wonosari Gunungkidul;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada semua surat permohonannya yaitu menjadi:

1. Bahwa Sebelum menikah Pemohon memiliki nama **JUMIRAH**, lahir di Gunungkidul tanggal 15-08-1955, berdasarkan Akta Kelahiran No. 3403-LT-2501202022-0015.

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2022/PN.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Suranto Hadi, terbitlah Surat Kawin No. 02374/DDT/Perk/4-74 dengan nama Pemohon yang bernamam **Umi Rahayu**
3. Bahwa terjadi perbedaan Nama, Tanggal dan Bulan Lahir pada Akta kelahiran no: 3403-LT-25012022-0015 dengan Surat Kawin No. 02374/DDT/Perk/4-74 milik Pemohon.
4. Bahwa karena perbedaan tersebut Pemohon hendak merubah Nama, Tanggal, dan Bulan lahir pada Akta kelahiran no: 3403-LT-25012022-0015 yang semula bernama **JUMIRAH** lahir pada tanggal 15-08-1955 hendak diganti menjadi **UMI RAHAYU** lahir pada tanggal 20-09-1955 disesuaikan dengan Surat Kawin No. 02374/DDT/Perk/4-74, Surat Keterangan Beda Nama No: 035/300/II/2022, Akta Kelahiran Anak Yuniarti Wulanningsih No:53.849/CS.T/VIII/1988, Akta Kelahiran Anak Wihartati No. 53.850/CS.T.VIII/1988, Surat Keputusan KDH Istimewa Yogyakarta No: W-I-DIY-C-00060/KEP/49/97, KArtu Identitas Pensiun no: 00001, Kartu Isteri Pegawai Negeri Sipil no, 446150 milik Pemohon.
5. Bahwa maksud Pemohon mengganti nama tersebut yaitu untuk tertib administrasi.
6. Bahwa untuk dapat mengganti nama pada Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosari.

Berdasarkan hal – hal sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Cq Majelis Hakim Pemeriksa permohonan ini berkenan untuk menerima, memanggil, dan kemudian memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan penggantian Nama, Tanggal , dan Bulan Lahir pada Akta Kelahiran No. 3403-LT-25012022-0015 semula bernama **JUMIRAH** lahir pada tanggal 15-08-1955 hendak diganti menjadi **UMI RAHAYU** lahir pada tanggal 20-09-1955 disesuaikan dengan Surat Kawin No. 02374/DDT/Perk/4-74, Surat Keterangan Beda Nama No: 035/300/II/2022, Akta Kelahiran Anak Yuniarti Wulanningsih No:53.849/CS.T/VIII/1988, Akta Kelahiran Anak Wihartati No. 53.850/CS.T.VIII/1988, Surat Keputusan KDH Istimewa Yogyakarta No: W-I-DIY-C-00060/KEP/49/97, Kartu Identitas Pensiun no: 00001, Kartu Isteri Pegawai Negeri Sipil no, 446150 milik Pemohon.Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ganti nama pada akta kelahiran yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2022/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan Undang-Undang;

3. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3403035508550001 atas nama JUMIRAH yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 06-10-2021, selanjutnya di beri tanda bukti.....P.1;
2. Fotocopy Kartu keluarga No 3403030410210003 atas nama Kepala Keluarga JUMIRAH yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 04-10-2021, selanjutnya di beri tanda bukti.....P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-25012022-0015 atas nama JUMIRAH, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 22 Januari 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....P.3;
4. Fotocopy Surat Kawin No Ind 02374 / DDT / Perk / 4-7b antara SURANTO HADI dengan UMI RAHAYU yang di keluarkan oleh Kantor Urs Agama Hindu/Buddha Jawa Tengah tertanggal 11 Maret 1974, selanjutnya di beri tanda bukti.....P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran 53.849 / CS.T / VIII / 1988 atas nama YUNIARTI WULANNINGSIH, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 14 Agustus 1988, selanjutnya di beri tanda bukti.....P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran 53.850 / CS.T / VIII / 1988 atas nama WIHARTATI, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 14 Agustus 1988, selanjutnya di beri tanda bukti.....P.6;
7. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur KDH Istimewa Yogyakarta Nomor W-I-DIY-C-00060/KEP/49/97 atas nama SURANTOHADI, yang di keluarkan oleh Gubernur KDH Istimewa Yogyakarta tertanggal 30 Desember 1997, selanjutnya di beri tanda bukti.....P.7;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2022/PN.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama SURANTOHADI yang di keluarkan oleh Direksi PT TASPEN (PERSERO) Cabang Yogyakarta tertanggal 13/04/1998, selanjutnya di beri tanda bukti.....P.8;
9. Fotocopy KARIS (Kartu Istri) PNS atas nama UMI RAHAYU yang di keluarkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Jakarta tertanggal 25-3-1985, selanjutnya di beri tanda bukti.....P.9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 035 / 300 / I / 2022 atas nama JUMIRAH, yang di keluarkan oleh Kelurahan Ngawu Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tertanggal 26 Januari 2022, selanjutnya di beri tanda bukti.....P.10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.10, tersebut telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan semua bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. **SUMANTO**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sama sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari Pemohon dan juga aparat desa di tempat Pemohon berdomisili.
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan, Tumpak RT 21 RW 03 Kalurahan Ngawu Kepanewon Playen Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I.Yogyakarta.
 - Bahwa setahu saksi Pemohon lahir pada tanggal 20 September 1955 dan saksi tahu dari Pemohon sendiri pernah bercerita selain itu saksi mendapat informasi tersebut dari kedua orang tua saksi.
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak saksi kecil dan setahu saksi nama Pemohon dulu bernama JUMIRAH.
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Suranto Hadi pada tanggal 21 Maret 1974 dan semenjak itu Pemohon mengganti namanya dengan (nama tua) UMI RAHAYU.
 - Bahwa saat ini Pemohon telah mempunyai Akte Kelahiran yang sah sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-25012022-0015 atas nama JUMIRAH, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 22 Januari 2022.

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2022/PN.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon dalam Akte Kelahiran milik Pemohon tersebut masih dengan nama JUMIRAH dan juga tanggal serta bulan lahir Pemohon terdapat kesalahan yaitu tanggal 15 Agustus 1955 dimana seharusnya tanggal bulan tahun lahir Pemohon adalah 20 September 1955.
 - Bahwa saat ini Pemohon adalah istri seorang pensiunan PNS atas nama Suranto Hadi dimana dalam data kepegawaian istri Pegawai (Surat Keputusan KDH Istimewa Yogyakarta No: W-I-DIY-C-00060/KEP/49/97, Kartu Identitas Pensiun no: 00001, Kartu Isteri Pegawai Negeri Sipil no, 446150) nama Pemohon telah berganti menjadi UMI RAHAYU dan juga tanggal bulan lahir Pemohon adalah 20 September 1955.
 - Bahwa dengan adanya perbedaan mengenai nama, tanggal dan bulan milik Pemohon dalam Akte Kelahiran milik Pemohon dengan data kepegawaian istri pegawai milik Pemohon tersebut menyebabkan Pemohon kesulitan untuk mengambil gaji pensiunan suaminya yang telah meninggal dunia.
 - Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud untuk merubah nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-25012022-0015 atas nama JUMIRAH, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 22 Januari 2022 yang semula tertulis **JUMIRAH** lahir pada tanggal 15-08-1955 diganti menjadi **UMI RAHAYU** lahir pada tanggal 20-09-1955 guna tertib administrasi.
2. **SUHARYANTO**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sama sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari Pemohon.
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan, Tumpak RT 21 RW 03 Kalurahan Ngawu Kepanewon Playen Kabupaten Gunungkidul, Propinsi D.I. Yogyakarta.
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak 10 (sepuluh tahun yang lalu) dan setahu saksi nama Pemohon dulu bernama JUMIRAH.
 - Bahwa setahu saksi Pemohon lahir pada tanggal 20 September 1955 dan saksi tahu dari Pemohon sendiri pernah bercerita.
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Suranto Hadi pada tanggal 21 Maret 1974 dan semenjak itu Pemohon mengganti namanya dengan (nama tua) UMI RAHAYU.

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2022/PN.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon telah mempunyai Akte Kelahiran yang sah sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-25012022-0015 atas nama JUMIRAH, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 22 Januari 2022.
- Bahwa nama Pemohon dalam Akte Kelahiran milik Pemohon tersebut masih dengan nama JUMIRAH dan juga tanggal serta bulan lahir Pemohon terdapat kesalahan yaitu tanggal 15 Agustus 1955 dimana seharusnya tanggal bulan tahun lahir Pemohon adalah 20 September 1955.
- Bahwa saat ini Pemohon adalah istri seorang pensiunan PNS atas nama Suranto Hadi dimana dalam data kepegawaian istri Pegawai (Surat Keputusan KDH Istimewa Yogyakarta No: W-I-DIY-C-00060/KEP/49/97, Kartu Identitas Pensiun no: 00001, Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil no, 446150) nama Pemohon telah berganti menjadi UMI RAHAYU dan juga tanggal bulan lahir Pemohon adalah 20 September 1955.
- Bahwa dengan adanya perbedaan mengenai nama, tanggal dan bulan milik Pemohon dalam Akte Kelahiran milik Pemohon dengan data kepegawaian istri pegawai milik Pemohon tersebut menyebabkan Pemohon kesulitan untuk mengambil gaji pensiunan suaminya yang telah meninggal dunia.
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud untuk merubah nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-25012022-0015 atas nama JUMIRAH, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 22 Januari 2022 yang semula tertulis **JUMIRAH** lahir pada tanggal 15-08-1955 diganti menjadi **UMI RAHAYU** lahir pada tanggal 20-09-1955 guna tertib administrasi

Menimbang, bahwa atas keterangan ke dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2022/PN.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan atas permohonan tentang pergantian nama;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut merupakan perkara voluntair (tanpa sengketa) dimana merupakan juga wewenang Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 63 angka 1 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perubahan nama terhadap Penduduk yang Akta Pencatatan Sipilnya diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.1** dan **P.2** serta keterangan saksi saksi di persidangan maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kab. Gunungkidul maka Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda **P-3** yaitu berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-25012022-0015 atas nama JUMIRAH, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 22 Januari 2022, maka di peroleh bukti bahwa Pemohon telah mempunyai Akte Kelahiran yang sah dan nama, tanggal

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2022/PN.Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bulan lahir Pemohon masih dengan nama JUMIRAH tanggal lahir 15 Agustus 1955.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat bertanda **P-4** yaitu berupa fotocopy Surat Kawin No Ind 02374 / DDT / Perk / 4-7b antara SURANTO HADI dengan UMI RAHAYU yang di keluarkan oleh Kantor Urs Agama Hindu/Buddha Jawa Tengah tertanggal 11 Maret 1974, bukti surat bertanda **P-5** yaitu berupa fotocopy Kutipan Akte Kelahiran 53.849 / CS.T / VIII / 1988 atas nama YUNIARTI WULANNINGSIH, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 14 Agustus 1988, bukti surat bertanda **P-6** yaitu berupa fotocopy Kutipan Akte Kelahiran 53.850 / CS.T / VIII / 1988 atas nama WIHARTATI, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 14 Agustus 1988, bukti surat bertanda **P-7** yaitu berupa fotocopy Surat Keputusan Gubernur KDH Istimewa Yogyakarta Nomor W-I-DIY-C-00060/KEP/49/97 atas nama SURANTOHADI, yang dikeluarkan oleh Gubernur KDH Istimewa Yogyakarta tertanggal 30 Desember 1997, bukti surat bertanda **P-8** yaitu berupa fotocopy KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama SURANTOHADI yang di keluarkan oleh Direksi PT TASPEN (PERSERO) Cabang Yogyakarta tertanggal 13/04/1998, bukti surat bertanda **P-9** yaitu berupa fotocopy KARIS (Kartu Istri) PNS atas nama UMI RAHAYU yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Jakarta tertanggal 25-3-1985, maka di peroleh bukti bahwa nama Pemohon adalah UMI RAHAYU tanggal lahir 20 September 1955.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat bertanda **P-10** berupa fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 035 / 300 / I / 2022 atas nama JUMIRAH, yang di keluarkan oleh Kelurahan Ngawu Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tertanggal 26 Januari 2022, maka di peroleh bukti bahwa nama JUMIRAH dan UMI RAHAYU adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi SUMANTO dan saksi SUHARYANTO yang menerangkan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 20 September 1955 dan di beri nama oleh kedua orang tuanya adalah JUMIRAH namun semenjak Pemohon menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Suranto Hadi pada tanggal 21 Maret 1974, Pemohon mengganti namanya dengan (nama tua) UMI RAHAYU sebagaimana dalam data kepegawaian istri Pegawai milik Pemohon berupa Surat Keputusan KDH

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2022/PN.Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istimewa Yogyakarta No: W-I-DIY-C-00060/KEP/49/97, Kartu Identitas Pensiun no: 00001, Kartu Isteri Pegawai Negeri Sipil no, 446150.

Bahwa saat ini Pemohon telah mempunyai Akte Kelahiran yang sah sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-25012022-0015 atas nama JUMIRAH, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 22 Januari 2022 namun nama Pemohon masih dengan nama JUMIRAH dan juga tanggal serta bulan lahir Pemohon terdapat kesalahan yaitu tanggal 15 Agustus 1955 dimana seharusnya tanggal bulan tahun lahir Pemohon adalah 20 September 1955 sehingga dengan adanya perbedaan mengenai nama, tanggal dan bulan milik Pemohon dalam Akte Kelahiran milik Pemohon dengan data kepegawaian istri pegawai milik Pemohon tersebut menyebabkan Pemohon kesulitan untuk mengambil gaji pensiunan suaminya yang telah meninggal dunia untuk itu Pemohon bermaksud untuk merubah nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-25012022-0015 atas nama JUMIRAH, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 22 Januari 2022 yang semula tertulis **JUMIRAH** lahir pada tanggal 15-08-1955 diganti menjadi **UMI RAHAYU** lahir pada tanggal 20-09-1955 guna tertib administrasi

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan ke dua orang saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti, khususnya bukti P.1 s/d P.10 dapat diungkapkan suatu fakta bahwa Pemohon lahir pada tanggal 20 September 1955 dan sejak kecil Pemohon bernama JUMIRAH, namun setelah menikah dengan Suranto Hadi nama Pemohon berganti menjadi UMI RAHAYU sehingga Pemohon ingin merubah namanya dalam Akte Kelahirannya menjadi nama UMI RAHAYU dan tanggal lahir menjadi 20 September 1955.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri berpendapat alasan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama **JUMIRAH** diganti menjadi

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2022/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMI RAHAYU jika ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat setempat maupun Indonesia pada umumnya atau norma-norma sosial, disamping itu diantara bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 Perpres nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga permohonan Pemohon untuk mengganti nama pemohon tersebut patut untuk **dikabulkan**, sedangkan pada petitem 2 (kedua) sepanjang mengenai memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ganti nama pada akta kelahiran yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan Undang-Undang, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 64 Perpres nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten / Kota";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*", dan ayat (3) pada pasal dan Undang undang yang sama menyatakan bahwa "*berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil*";

Menimbang, bahwa terhadap petitem ke 2 (dua) tersebut Hakim berpendapat bahwa sudah seharusnya Pemohon melaporkan perihal perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul untuk mencatat kedalam register akta kelahiran yang diperuntukkan untuk itu tanpa harus di perintahkan oleh

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2022/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam amar penetapan ini maka kiranya petitum Pemohon angka 2 (dua) tersebut **tidak dapat dikabulkan**.

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka untuk petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) tersebut Hakim akan **mengabulkan sebagian dan menolak lainnya**.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti petitum permohonan Pemohon poin 2 tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 2 tersebut perlu diperbaiki berkaitan dengan redaksionalnya.

Bahwa Pengadilan memahami apabila petitum yang dibuat oleh Pemohon tidaklah sempurna oleh karena Pemohon tidak memiliki latar belakang dibidang hukum, untuk itu Pengadilan akan menyempurnakan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dengan tidak merubah maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke 3 (tiga) tentang menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, maka sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, untuk itu tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang akan di sebutkan dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Mengingat ketentuan, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 dan Pasal 64 Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-25012022-0015 atas nama JUMIRAH, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 22 Januari 2022

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2022/PN.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula tertulis **JUMIRAH** lahir pada tanggal 15-08-1955 diganti menjadi **UMI RAHAYU** lahir pada tanggal 20-09-1955.

3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 oleh :
IMAN SANTOSO, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wonosari, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh JUMALI., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

JUMALI., S.H.

IMAN SANTOSO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Penggandaan berkas	Rp.	15.000,00
4.	Biaya Panggilan e summons	Rp.	-
5.	PNBP Akta Panggilan	Rp.	10.000,00
6.	Sumpah	Rp.	20.000,00
7.	Redaksi	Rp.	10.000,00
8.	Materai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 145.000,00

Terbilang : (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2022/PN.Wno